



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan Ekonomi dan Investasi dibidang Penanaman Modal dengan melihat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan tentang perizinan, perlu penyesuaian Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 332), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 1), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 20 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR 5

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO YANG DILIMPAHKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MUKOMUKO

1.	<p>DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Perkebunan (IUP)b. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)c. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)d. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)e. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P)f. Persetujuan Bupati Perubahan Luas Lahang. Persetujuan Bupati Perubahan Jenis Tanamanh. Persetujuan Bupati Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasili. Rekomendasi Kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten dari Bupati untuk (IUP, IUP-P, IUP-B) yang diterbitkan oleh Gubernurj. Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewank. Izin Usaha Peternakanl. Izin Usaha Pertanianm. Izin Usaha Produksi Penih/Bibit Ternak dan Pakann. Izin Fasilitas Pemeliharaan Hewano. Izin Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewanp. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
2.	<p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Surat Izin Usaha Perikananb. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan
3.	<p>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsipb. Izin Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsipc. Tanda Daftar Industrid. Izin Perluasan Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsipe. Izin Perluasan Usaha Industri tanpa Persetujuan Prinsipf. Surat Izin Usaha Perdagangan

	<ul style="list-style-type: none"> g. Tanda Daftar Perusahaan h. Tanda Daftar Gudang i. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi j. Izin Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi k. Izin Cabang Pembantu untuk Koperasi l. Izin Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi m. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat n. Izin Pusat Perbelanjaan o. Izin Usaha Toko Swalayan p. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum ditempat
4.	<p>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi Penelitian b. Tanda Daftar Organisasi c. Izin Keramaian
5.	<p>DINAS KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C b. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C c. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D d. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D e. Izin Mendirikan Klinik f. Izin Operasional Klinik g. Izin Operasional Puskesmas h. Izin Apotik i. Izin Toko Obat j. Izin Toko Alat Kesehatan k. Izin Optikal l. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) m. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga n. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga o. Izin Praktek Dokter (SIPD) p. Izin Praktek Bidan (SIPB) q. Izin Praktek Apoteker (SIPA) r. Izin Praktek Perawat s. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

	<ul style="list-style-type: none"> t. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik u. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian v. Praktik Fisioterapis w. Izin Laboratorium x. Praktik Perawat y. Izin Kerja Radiografer z. Izin Penanggung Jawab Toko Obat aa. Praktik Tenaga Gizi bb. Praktik Penata Anestesi
6.	<p>BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing b. Izin Lembaga Pelatihan Kerja c. Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja d. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) e. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) f. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP) g. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) h. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) i. Izin Penyimpangan Waktu Kerja j. Pendaftaran JAMSOSTEK Perusahaan
7.	<p>BIDANG PERENCANAAN, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan Prinsip b. Pendaftaran Penanaman Modal c. Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal d. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal e. Izin Usaha Penanaman Modal f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal g. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
8.	<p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (nonkecil dan kecil) c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

	<ul style="list-style-type: none"> d. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung e. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi f. Izin Trayek Angkutan Desa g. Izin Usaha Jasa Angkutan h. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir i. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Perdesaan dan Perkotaan j. Izin Penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan tertentu k. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter l. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal m. Izin Pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal n. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul Lokal
9.	<p>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
10.	<p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lingkungan b. Izin Kajian Pembuangan Limbah Cair ke Media Cair c. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Cair d. Izin Kajian Pemanfaatan Limbah Cair ke Lahan e. Izin Pemanfaatan Limbah Cair ke Lahan f. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun g. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun h. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta i. Izin Pengangkutan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta j. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta
11.	<p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin Lokasi b. Izin Membuka Tanah c. Izin Pembangunan Perumahan d. Izin Pengembangan Perumahan e. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

	<ul style="list-style-type: none">f. Izin Pembangunan Pemukimang. Izin Pengembangan Pemukimanh. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil
12.	<p>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakatb. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dinic. Izin Operasional/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dinid. Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA